



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 1902011604940005 tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 16 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: 1902016710020004 tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 27 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan,

Hal. 1 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 26 Februari 2020 di rumah kediaman Penghulu, yang beralamat di Desa Aik Rayak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Penghulu yang bernama **ALAMSYAH** dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi yaitu : **SOPIAN dan ROFIZAL**;
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan **Pemohon I** berstatus Duda dan **Pemohon II** berstatus Perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx g;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama: **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung, 01 Februari 2021;
5. Bahwa kelahiran anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung, 01 Februari 2021, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada tanggal 05 Agustus 2024 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1902011082024010 yang di keluarkan pada tanggal 05 Agustus 2024, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak **Pemohon I** dengan **Pemohon II** atas nama: **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung, 01 Februari 2021;

Hal. 2 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk hal tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dibuatkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

8. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)**;
2. Menetapkan anak bernama: **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung, 01 Februari 2021 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902011604940005, atas nama FAJAR APRIANSYAH bin HERMAWANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11-03-2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902016710020004, atas nama OXANA FISHER, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11-03-2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1902011102140003, atas nama FAJAR APRIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08-03-2019, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1902010212100006, atas nama ROMMY MARYADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18-12-2019, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 1902011082024010 tertanggal 05 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor. 002/SK/PNB/II/2021, atas nama ANAK, tanggal 01-02-2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;

B. Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Aik Ketekok Rt 006 Rw 02 xxxx

Hal. 4 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxxxxxx Kecamatan Tanjungpandan xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah keluarga Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di KUA setempat pada bulan Agustus lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Anak yang lahir pada 01 Februari 2021 di Belitung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah siri pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara agama islam, dihadiri oleh keluarga, kedua mempelai, dengan wali ayah kandung Pemohon II dan 2 orang saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Anak adalah anak yang lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon Menikah siri karena pada saat itu Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus dokumen keperdataan anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Hayati Mahim Rt 015 Rw 007 Kelurahan Lesungbatang Kecamatan Tanjungpandan xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada bulan Agustus lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Anak yang lahir pada 01 Februari 2021 di Belitung;

Hal. 5 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah siri pada 26 Februari 2020;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara agama Islam, dihadiri oleh keluarga, kedua mempelai, saksi/ayah kandung Pemohon II sebagai wali dan 2 orang saksi;
- Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I berstatus sebagai Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa anak yang bernama Anak adalah anak yang lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon Menikah siri karena pada saat itu Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pernikahan anak yang masih dibawah umur, dan pada saat menikah siri Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus dokumen keperdataan anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif

Hal. 6 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut dan relatif, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon tentang data diri dan alamat para Pemohon yang masih berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan pernah melaksanakan pernikahan siri sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 26 Februari 2020 namun pernikahan tersebut baru tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 05 Agustus 2024, sementara anak para Pemohon yang bernama Anak lahir pada 01 Februari 2021. sebelum terbit Kutipan Akta Nikah, sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memastikan asal-usul anak tersebut;

Hal. 7 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta autentik dan akta di bawah tangan, bermaterai cukup sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun pertimbangan secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 serta P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berupa Surat Keterangan Kelahiran, atas nama anak para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P. 6 merupakan akta yang dikeluarkan oleh dokter dari Bidan Meri Iryani Am.Keb, yang terikat dengan sumpah dan kode etik profesi, yang dinilai sebagai akta di bawah tangan, dan bukti P.5 tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon serta dikuatkan keterangan para saksi di persidangan, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*voilledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-

Hal. 8 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 15 April 2021, di Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada 01 Februari 2021;

Hal. 9 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebeum menikah secara resmi, telah menikah siri pada tanggal 26 Februari 2020, di Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak lahir pada 01 Februari 2021;
- Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I berstatus sebagai Duda dan Pemohon I berstatus Perawan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Majelis juga menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak lahir pada 01 Februari 2021 yaitu sebelum pernikahan resmi para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak untuk mengurus dokumen keperdataan anak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pernikahan pada tanggal pada tanggal 05 Agustus 2024 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dimana sebelumnya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 26 Februari 2020 di Desa Aik Rayak, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dan sebagaimana pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka hakim menilai pernikahan siri tersebut adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Para Pemohon (Islam) sebagaimana fakta persidangan yang telah menerangkan bahwa rukun dan

Hal. 10 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa nikah siri yang dilaksanakan oleh Para Pemohon Tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum dari Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dilakukan tanpa pencatatan nikah dari pejabat yang berwenang serta kondisi lingkungan setempat yang masih *permisif* terhadap nikah di bawah tangan /nikah siri;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung, 01 Februari 2021 adalah anak dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana fakta persidangan dimana anak tersebut lahir di dalam perkawinan siri para Pemohon, maka hakim berpendapat anak tersebut adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan dapat di nasabkan kepada ayah kandungnya/Pemohon I;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah Tuhan untuk kedua orangtuanya yang wajib dilindungi dan dijamin kehidupannya semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orangtua biologisnya wajib menjamin kehidupan anak tersebut dari aspek tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan dan keamanannya serta hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa hakim tidak serta merta membenarkan perkawinan siri para Pemohon, akan tetapi demi menjaga hak keperdataan Para Pemohon dan dalam hal ini anak Para Pemohon yang diajukan asal usulnya, dan untuk menjamin kewajiban orang tua terhadap anak dimana orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak) maka hakim berpendapat sudah sepatutnya ditetapkan asal-usul terhadap anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon;

Hal. 11 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon memohon kepada hakim agar anak yang **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung, 01 Februari 2021 untuk ditetapkan sebagai anak yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka hakim menilai petitum angka 2 Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Belitung, 01 Februari 2021 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar, 1446 Hijriah oleh ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 12 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut, dan didampingi oleh MIZZANUL FATTAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MIZZANUL FATTAH, S.H.

Perincian Biaya:

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 17. Penetapan. No. 136/Pdt.P/2024/PA.TDN